



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan untuk menetapkan penggunaan pakaian dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, wibawa serta citra humanis Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBD.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas dilapangan.

11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
12. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas Adalah kelengkapan pakaianyang dikenakan atau digunakan Anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
14. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.
15. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang negara dan lambang daerah yang digunakan di lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri seragam.
16. Badge Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
17. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
20. Jajaran komando adalah jajaran pimpinan pada Satpol PP Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja pada Satpol PP Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, citra humanis serta mewujudkan keseragaman dan identitas PNS dan Non PNS pada Satpol PP Kota Surabaya.

BAB II
PAKAIAN DINAS SATPOL PP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pada Satpol PP meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas petugas tindak internal; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus.
 1. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 2. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 3. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 4. Pakaian Dinas khusus olahraga;
 5. Pakaian Dinas khusus Pengawasan;
 6. Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak; dan
 7. Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan atribut.
- (5) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Walikota sebagai Pembina Teknis Operasional Satpol PP dapat menggunakan Pakaian Dinas, Tanda Jabatan dan Atribut Satpol PP pada kegiatan:

- a. hari ulang tahun Satpol PP;
- b. hari besar nasional;
- c. rapat;
- d. apel besar; dan/atau
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan atau memberikan konsultasi terhadap anggota Satpol PP.

Pasal 5

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat :

- a. hari Ulang Tahun Satpol PP;
- b. hari Besar Nasional;
- c. rapat;
- d. apel Besar; dan
- e. melaksanakan Tugas Operasional Satpol PP.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau- hijauan;
 - c. Celana panjang dan/atau Rok pendek/panjang warna khaki tua kehijau- hijauan; dan
 - d. Ikat pinggang.
- (3) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
PDL

Pasal 7

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang PDL ;
 - b. Celana panjang PDL ;
 - c. Kaos oblong ; dan
 - d. kopel rim.

- (4) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang PDL ;
 - b. Celana panjang PDL ;
 - c. Kaos oblong ;
 - d. Drahrim ; dan
 - e. kopel rim.
- (5) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat PDU

Pasal 8

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh jajaran komando Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh jajaran komando Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (3) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang dengan kerah baju model jas;
 - b. Kemeja putih lengan panjang;
 - c. Celana panjang;
 - d. Kaos oblong; dan
 - e. kopel rim.
- (4) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang dengan kerah baju model berdiri;
 - b. Ban pinggang;
 - c. Celana panjang;
 - d. Kaos oblong; dan
 - e. Ikat pinggang.
- (5) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (2) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang PDL ;
 - b. Celana Panjang PDL ;
 - c. Kaos oblong ;
 - d. Kopel rim
 - e. Selempang warna putih; dan
 - f. Ban lengan.
- (3) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Khusus

Paragraf 1
Penggunaan Pakaian Dinas Khusus

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas khusus pembawa pataka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, digunakan pada saat :
 - a. Pelaksanaan upacara ; dan
 - b. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POLPP.
- (2) Pakaian Dinas khusus korps musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, digunakan pada saat :
 - a. Pelaksanaan upacara peringatan HUT POL PP; dan
 - b. Upacara hari besar lainnya.
- (3) Pakaian Dinas khusus satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, digunakan pada saat :
 - a. kegiatan pendampingan;
 - b. Penyuluhan;

- c. Sosialisasi; dan
 - d. Monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).
- (4) Pakaian Dinas khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4, digunakan pada saat Kegiatan Olahraga dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fisik.
- (5) Pakaian Dinas khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 5, digunakan pada saat:
- a. Pemeliharaan pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP;
 - d. Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP; dan
 - e. Tugas operasional Pol PP lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6, digunakan pada saat :
- a. Represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum;
 - b. Penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Identifikasi, pemantauan lapangan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada khususnya Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman, Tempat Umum, Bangunan, Sosial, Lingkungan, Usaha Tertentu;
 - e. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
 - f. Tugas operasional Pol PP lainnya.

- (7) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 7, digunakan pada saat :
- a. Pengamanan upacara dan acara penting;
 - b. Pengawasan terhadap para pejabat orang penting/VIP;
 - c. Pengamanan tempat-tempat wisata/aset pemerintah;
 - d. Pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP;
 - e. Pengamanan tempat perkantoran/kantor dinas;
 - f. Pembinaan dan penyuluhan; dan
 - g. Tugas operasional Pol PP lainnya.

Paragraf 2
Macam Pakaian Dinas Khusus
Pasal 11

- (1) Macam-macam Pakaian Dinas khusus sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka terdiri dari:
 1. Baju lengan panjang PDL;
 2. Celana panjang PDL;
 3. Kaos oblong;
 4. Kopel rim; dan
 5. Bretel/selempang putih.
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik terdiri dari :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Kemeja belahan depan polos;
 3. selempang putih;
 4. Kaos oblong;
 5. Celana panjang warna putih;
 6. Tali koor warna kuning dan/atau warna biru dan pluit; dan
 7. Ban lengan warna biru.
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas terdiri dari:
 1. Kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang; dan
 2. Celana panjang *tactical*;
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga terdiri dari :
 1. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang; dan
 2. Celana panjang training;
 - e. Pakaian Dinas khusus Pengawasan terdiri dari:
 1. baju kaos lengan panjang berkerah;
 2. celana panjang PDL;
 3. kaos oblong; dan
 4. kopel rim.
 - f. Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak terdiri dari:
 1. Baju PDL lengan panjang berwarna hitam;
 2. celana panjang PDL berwarna hitam ;
 3. kaos oblong; dan
 4. kopel rim.

- g. Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis terdiri dari:
 - 1. baju lengan panjang warna merah bata;
 - 2. celana panjang warna coklat krem;
 - 3. Dasi;
 - 4. kaos oblong; dan
 - 5. ikat pinggang.
- (2) Jenis Pakaian Dinas Khusus disesuaikan dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SATPOL PP

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan

Paragraf 1 Atribut

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Monogram Polisi Pamong Praja;
- g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
- j. Emblem Polisi Pamong Praja;
- k. Tanda Pengenal ID;
- l. Tanda Kemahiran dan Tanda Slogan Satpol PP;
- m. Sepatu; dan
- n. Tongkat Komando.

Paragraf 2 Kelengkapan

Pasal 13

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:

- a. Penutup Kepala;
- b. Kaos Oblong;
- c. Ikat Pinggang;
- d. Kemeja Lengan Panjang;
- e. Dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. Kaos Kaki;
- h. Selempang;
- i. Ban Lengan; dan
- j. Drahrim.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut dan Kelengkapan

Paragraf 1
Atribut

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil Anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang pegawai negeri sipil;
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang pegawai negeri sipil;
 - c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang pegawai negeri sipil;
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang pegawai negeri sipil;
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pangkat kehormatan Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas; dan

- b. untuk pangkat kehormatan wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (6) Tanda Pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
 - (7) Tanda Pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, dan panjang 9 cm.
 - (8) Tanda Pangkat untuk PDL, PDPTI, PD Khusus Pengawasan, PD Khusus Pasukan Cepat Tindak dan PD Khusus Satpol PP Humanis dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah.
- (3) Tanda Jabatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;
 - b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak; dan
 - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

- (4) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II, PDPTI, PD Khusus Pengawasan, PD Khusus Pasukan Cepat Tindak dan PD Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Papan Nama dengan bahan eboni warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP;
 - b. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI;
 - c. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna disesuaikan dengan warna baju dibordir untuk PD Khusus Pengawasan;
 - d. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna hitam dibordir warna hitam dengan tulisan bordir berwarna kuning untuk PD Khusus Pasukan Cepat Tindak;
 - e. Papan Nama dengan bahan dasar kain warna coklat krem dengan tulisan bordir berwarna kuning untuk PD Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 17

- (1) Tulisan Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauansesuai dengan warna baju.
- (4) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PD Khusus Pengawasan tulisan Polisi Pamong Praja dibordir dengan bahan dasar kain disesuaikan dengan warna baju.
- (5) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PD Khusus Pasukan Cepat Tindak tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna kuning pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna hitam sesuai dengan warna baju.
- (6) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PD Khusus Khusus Satpol PP Humanis tulisan Polisi Pamong Praja dibordir dengan bahan dasar kain disesuaikan dengan warna baju.

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. Lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. Lencana KORPRI bordir berwarna dengan bahan dasar disesuaikan dengan warna baju.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II, PDPTI, Pakaian Dinas khusus Pengawasan, Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak dan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 19

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm

Pasal 20

- (1) Lencana Kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.

- (2) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. Lencana Kewenangan Pol PP berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; dan
 - b. Lencana Kewenangan Pol PP berbahan dasar kain berwarna disesuaikan dengan warna baju dengan logo dan tulisan di bordir.
- (3) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II, PDPTI, Pakaian Dinas khusus Pengawasan, Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak dan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 21

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing - masing Pemerintah Daerah.
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing- masing pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas:
 - a. Emblem Pol PP besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
 - b. Emblem Pol PP sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm; dan
 - c. Emblem Pol PP kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Pol PP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm.
- (3) Emblem Pol PP sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Pol PP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 25

Tanda Kemahiran dan Tanda Slogan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, dipakai di atas papan nama sebelah kanan.

Pasal 26

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, terdiri atas :

- a. Sepatu PDH pria dan wanita;
- b. Sepatu PDL kulit warna hitam dan coklat krem yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas;
- c. Sepatu PDU pria dan wanita;
- d. Sepatu PDPP; dan
- e. Sepatu PDPTI.

Pasal 27

Tingkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 28

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas :
 - a. Mutz;
 - b. Topi;
 - c. Baret;
 - d. Helm; dan
 - e. Jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
 - b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan, biru dan/atau hitam dilengkapi dengan bordir logo Satpol PP; dan
 - c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dilengkapi dengan bordir logo Satpol PP.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan dan biru dilengkapi dengan logo Satpol PP.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang;
 - b. Helm Tactical, terbuat dari bahan fiberglass warna hitam, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
 - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain warna menyesuaikan dengan pakaian dinas, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 29

- (1) Kaos oblong digunakan untuk pakaian dalam seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (2) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - a. Kaos Oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm;
 - b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm;
 - c. Kaos oblong warna hitam dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm; dan
 - d. Kaos oblong warna coklat krem dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (3) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI, Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak dan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.
- (4) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk PDPTI.
- (5) Kaos Oblong warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak.
- (6) Kaos Oblong warna coklat krem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai untuk Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 30

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Pol PP, dipakai pada PDPP;
- b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;

- c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam dan/atau coklat krem tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I, PDL II, Pakaian Dinas Khusus Pengawasan, Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak; dan
- d. Ikat Pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruhpakaian dinas Satpol PP.

Pasal 31

- (1) Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.
- (2) Kemeja Lengan Panjang Merah Maroon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berwarna Merah Maroon dari bahan katun dan dipakai untuk PDK Satpol PP Humanis.

Pasal 32

- (1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.
- (2) Dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna coklat krem atau tanpa motif dipakai untuk Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis.

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Selempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

Pasal 36

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 37

Drahrim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. Drahrim ganda berwarna hitam dan/atau coklat krem dipakai pada PDL II.

BAB IV
PERALATAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 38

- (1) Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Tameng; dan
 - b. Rompi / *Body Protector*.
- (2) Jenis peralatan komunikasi terdiri dari telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- (3) Ketentuan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA




Sidharta Praditya Reyenda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

1. Pakaian Dinas

A. Pakaian Dinas Harian

A.1 PDH Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau- hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan,kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanparampel/lipatan; dan Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu dinas harian warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Monogram Pol PP; Tanda Jabatan (bagiyang berhak); Tanda kewenangan; Tongkat komando (bagi yang berhak); Tanda jasa pita (bagi yang berhak); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; dan Tanda Pengenal. 	<p>Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lainsesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/ khusus.

A.2 PDH Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkatharian; Papan nama; Monogram Pol PP; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan bentuk besar; Tongkat komando (bagi yang berhak); Tanda jasa pita (bagi yang berhak); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Korpri. 	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam; Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Patroli atau pengawasan menggunakan tali bahu pengenal; dan <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;

B. Pakaian Dinas Lapangan I

B.1 PDL I Pria



GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Tutup kepala: Baret dan/atau Topi lapangan warna khaki tua kehijau-hijauan dan/atau hitam dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>1. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing- masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim berwarna hitam dan/atau coklat krem dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>2. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna coklat krem dan/atau hitam ; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna coklat muda dan/atau hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; b. Kaki baju tidak dimasukkan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

B.2 PDL I WANITA TIDAK BERJILBAB


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret dan/atau topi lapangan warna khaki tua kehijau-hijauan dan/atau hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna hitam dan/atau coklat krem dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna coklat krem dan/atau hitam ; dan b. Kaos kaki warna coklat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukkan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

GAMBAR

1




C. Pakaian Dinas Lapangan II
C.1 PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau- hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna coklat krem dan/atau hitam ; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna coklat krem dan/atau hitam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick)/Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkad; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

C.2 PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabukberbahan acetal. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat krem dan/atau hitam; dan Kaos kaki warna cokelat krem dan/atau hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda Jabatan (bagi yangberhak); Tanda kewenangan; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Drah Rim (untuk yang di lapangan); Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; Sarung Tonfa (T-Stick) atauBorgol; Papan Tulisan Pol PPbordir; dan Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP; dan Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

D. Pakaian Dinas Upacara I
D.1 PDU I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda PangkatUpacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagiyang berhak); 5. Tongkat komando(bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yangberhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan KepalaDaerah; 5. Acara penganugeraha ntanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negaraasing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda PangkatPNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan ntanda jasa medali kecil.

D.2 PDU I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan/kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medalibesar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahirandan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara Penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

E. Pakaian Dinas Upacara II
E.1 PDU II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan; d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.


E.2 PDU II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan; <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau- hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; b. Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; 14. Sabuk baju; 15. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan 16. Kepala Sabuk (Logam). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.

F. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)
F.1 PDPTI Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan e. Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang PolisiPamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsidan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>


F.2 PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>

G. Pakaian Dinas Khusus Satpol PP
G.1 Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutupsakunya; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan e. Menggunakan bretel/selempang putih. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lars PDPP; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat; 2. Monogram Pol PP; 3. Tali koor warna merah; 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna hitam; 15. Sepatu PDPP; dan 16. Sarung tangan warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan upacara; 2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Upacara pelantikanatau serah terima jabatan Kasat POLPP. 	<p>Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.</p>

G.2 Pakaian Dinas Khusus Korps Musik

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenali; 12. Tanda kewenangan; 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besarlainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenalan; 12. Tanda kewenangan; 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besarlainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.


G.3 Pakaian Dinas Khusus Satgas


Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a:1.23, b: 9.65, $\frac{-E}{-}$ < 1.5.2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenalan;3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan namadandan tanda jabatan bordir; dan4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda.	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau- hijauan;2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>;2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		

G.4 Pakaian Dinas Khusus Olahraga

Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna putih;2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua;2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.

G.5 Pakaian Dinas khusus Pengawasan Pria dan wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Topi warna hitam/ khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju kaos berkerah lengan panjang b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna hitam dan/atau coklat krem dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna coklat krem dan/atau Hitam; b. Kaos kaki warna coklat krem dan/atau hitam ; 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan Green Celery BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah kabupaten / kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Nama regu 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat; b. melaksanakan an pembinaan masyarakat; c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP; e. tugas operasional Pol PP lainnya. 	<p>Hanya digunakan oleh petugas Khusus Pengawasan Polisi Pamong Praja ;</p>

GAMBAR		
1	2	3
		

G.6 Pakaian Dinas Khusus Pasukan Cepat Tindak

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Helm Dalmas warna hitam dengan logo Praja Wibawa. b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna hitam, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing- masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna hitam, saku samping celana modelmiring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna hitam dan/atau coklat krem dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDL warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>a cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> a. represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum; b. penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. identifikasi, pemantauan lapangan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada khususnya Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman, Tempat Umum, Bangunan, Sosial, Lingkungan, Usaha Tertentu; e. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; f. tugas operasional Pol PP lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

G.7 Pakaian Dinas Khusus Satpol PP Humanis

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Topi lapangan warna hitam dengan logo Praja Wibawa. b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna merah bata, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing- masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna coklat krem, saku samping celana model miring 2 (dua) buah c. Kaos oblong warna coklat krem dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Dasi berwarna coklat krem ; e. Menggunakan Ikat Pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDH warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Ikat Pinggang kecil 	<ol style="list-style-type: none"> a. pengamanan upacara dan acara penting; b. pengawalan terhadap para pejabat orang-orang penting VIP; c. pengamanan tempat-tempat wisata/aset pemerintah; d. pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP; e. pembinaan dan penyuluhan; f. tugas operasional Pol PP lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

2. Gambar, Bentuk, Warna, Kelengkapan, Atribut dan Penggunaan Perlengkapan Perorangan, Perlengkapan Beregu, Perlengkapan Patroli serta Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP

a. Tanda Pangkat

1) Tanda Pangkat Golongan I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/a (Juru Muda)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam</p>	<p>Gol. I/c (Juru)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/d (Juru Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan / ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda Pangkat Menyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>

2) Tanda Pangkat Golongan II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/a (Pengatur Muda)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Priadan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil</p>
 	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna</p>	<p>Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)</p> <p>Gol. II/c (Pengatur)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda PangkatMenyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>

3) Tanda Pangkat Golongan III

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuningemas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan“POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuningemas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan“POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

4) Tanda Pangkat Golongan IV

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			


GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDUII	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; 2. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; 3. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan 4. Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

5) Tanda Pangkat Kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm dengan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1(satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan Tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Bupati/Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Bupati/Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan Pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda Jabatan kehormatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>

b. Tanda Jabatan

1) Tanda Jabatan di Kementerian Dalam Negeri

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN		
1	2	3
		
Tanda Jabatan Menteri Dalam Negeri	Tanda Jabatan Eselon I dan II Kementerian Dalam Negeri	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Kementerian Dalam Negeri
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 5 (lima) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Mendagri"; 5. Lapisan kelima berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 6. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm, lapisan kelima 7 cm berwarna kuning emas; dan 7. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 5 (lima) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Pembina"; 5. Lapisan kelima berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 6. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm, lapisan kelima 7 cm berwarna kuning emas; dan 7. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Pembina"; 5. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon III : 3 cm, 4 cm, 5 cm dan 6 cm; dan b. Eselon IV : 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm dan 5,5 cm. 6. Digunakan pada PDH dan PDU.

2) Tanda Jabatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
			
Tanda Jabatan Gubernur	Tanda Jabatan Wakil Gubernur	Tanda Jabatan Kasat Pol PP Provinsi	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Provinsi
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Gubernur"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Wakil Gubernur"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Provinsi"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Ukuran diameter untuk: Eselon III : 3 cm, 4 cm, 5 cm; Eselon IV : 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm; 5. Digunakan pada PDH dan PDU.

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN

1	2	3	4
			
<p>Tanda Jabatan Bupati</p>	<p>Tanda Jabatan Wakil Bupati</p>	<p>Tanda Jabatan Kasatpol PP Kabupaten</p>	<p>Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kabupaten</p>
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Bupati” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Wakil Bupati” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Kabupaten” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.


BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN

1	2	3	4
			
<p>Tanda Jabatan Walikota</p>	<p>Tanda Jabatan Wakil Walikota</p>	<p>Tanda Jabatan Kasat Pol PP Kota</p>	<p>Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kota</p>
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Walikota” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Wakil Walikota” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan “Kota” menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Ukuran diameter untuk: a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>

c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm

d. Tulisan Polisi Pamong Praja dan Monogram Pol PP

Tulisan Polisi Pamong Praja	Monogram Satpol PP
	
Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau- hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDL I dan II; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan “POL PP”; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter 3 cm; dan 4. Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

e. Lencana KORPRI dan Monogram Satpol PP

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri dibordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

g. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja

	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7,5 cm Lebar : 2 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

h. Badge Polisi Pamong Praja



Keterangan:

	<p>Pancasila</p>	<p>1950</p>	<p>Lahirnya Polisi Pamong Praja</p>
	<p>Kusuma Bangsa</p>		<p>Negara Kesatuan adalah Negara Bahari</p>

	UUD 45		Sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak		Suci
	Arah dan Tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah




Keterangan:

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.


j. Emblem Polisi Pamong Praja

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
 The large emblem is a shield-shaped badge with a blue background. It features a central yellow gear with eight teeth, surrounded by a white ring with the text 'POLISI PAMONG PRAJA' in red. Below the gear is a yellow banner with 'PRAJA WIBAWA' in red, and the year '1950' in red at the bottom.	 The medium emblem is a smaller version of the large emblem, maintaining the same design elements: blue shield, yellow gear, white ring with 'POLISI PAMONG PRAJA', yellow banner with 'PRAJA WIBAWA', and '1950' at the bottom.	 The small emblem is the smallest version of the emblem, featuring the same design as the others but scaled down to fit a smaller size.
Keterangan:	Keterangan:	Keterangan:
<ol style="list-style-type: none">1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;2. Dipakai untuk topi pet; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

k. Tanda Pengenal dan Tanda Kemahiran

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; dan2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain;2. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan3. Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.

1. Tanda Penghargaan

Tanda Penghargaan	Tanda Penghargaan Pengabdian PNS Pol PP
 <p>The image shows a ribbon with alternating blue and brown vertical stripes. Below it is a gold medal with a circular design featuring a ship's wheel and the year '1950' at the bottom.</p>	<p>V X XV XX</p>  <p>The image shows five horizontal ribbon bars with alternating blue and brown vertical stripes. The top bar has the Roman numeral 'XXV' written on it.</p>
<p>Keterangan: Tanda penghargaan “karya bhakti peduli Satpol PP”, “karya bhakti Satpol PP”, dan “karya bhakti pengabdian Pol PP”. Filosofi tanda Bhakti Pengabdian Pol PP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lis warna biru bermakna Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah Negara Bahari;b. Lis warna coklat bermakna sebagai Pengaman, Penegak,dan Pengayom; danc. Logo Pol PP bermakna arah dan tujuan Pengabdian KepadaBangsa dan Negara.	<p>Keterangan: Tanda penghargaan karya bhakti pengabdian Pol PP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pol PP yang telah berbakti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai Pol PP lainnya, serta kepada Pol PPyang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas (dipakai untuk PDH).</p>

m. Sepatu

Sepatu PDH Pria dan Wanita		Sepatu Lapangan	
			
Sepatu PDU Pria dan Wanita		Sepatu PDPTI dan PDPP	
			

n. Tongkat Komando

Tongkat Komando Menteri Dalam Negeri



Tongkat Komando Gubernur dan Dirjen (Eselon I) Kementerian Dalam Negeri



Tongkat Komando Bupati/Walikota, Direktur Pol PP Kemendagri, dan Kasat Pol PP Provinsi sesuai Kepangkatan



Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten/Kota sesuai Kepangkatan




Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan
3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.

o. Kelengkapan Pakaian Dinas

1) Penutup Kepala

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita		Topi Lapangan		
					

Keterangan:

- 1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken;
- 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan
- 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan/atau hitam dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas.

Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Tactical	Helm Motor	Helm Dalmas
					




Keterangan:



- 1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan;
- 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
- 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil;
- 5) Helm Tactical, terbuat dari bahan *fiberglass* warna hitam, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
- 6) Helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass*, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.

p. Kaos Oblong



Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan	Kaos oblong warna putih
	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan3. Dipakai pada PDPTI.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir; dan3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

q. Ikat Pinggang

Kopel Rim	Kopel Rim Warna Putih
 	 

<p>Kopel Rim Warna <i>Cream</i></p>	<p>Ikat Pinggang Kecil</p>
	
<p>Keterangan:</p> <p>Kepala kopel rim dan ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.</p>	

r. Kemeja , Dasi dan Kaos Kaki

<p>Kemeja Lengan Panjang</p>	<p>Dasi</p>	<p>Kaos Kaki</p>
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDU I dan PDK Satpol Humanis 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kain/katun; dan 2. Dasi Warna Hitam Dipakai pada PDU I 3. Dasi warna coklat krem Dipakai pada PDK Satpol Humanis 	<p>Keterangan:</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dan coklat dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>


s. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”; 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing; 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan 5. Masa Berlaku Kartu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Pangkat yang bersangkutan; 4. Jabatan dalam organisasi; 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

t. Ban Lengan dan Selempang

Selempang	Ban Lengan PTI
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.</p>

u. DRAHRIM

Drahrim Silang Ganda	Drahrim Ganda
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDPP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan nilon berwarna hitam dan/atau coklat krem; dan 2. Dipakai pada PDL II.

v. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

Tameng	
	
Tampak Depan Tampak Belakang	
Keterangan:	
<ol style="list-style-type: none">1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.	

w. Rompi Atau <i>Body Protector</i>				
1	2	3	4	5
				

Keterangan:

Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda- benda yang dilemparkan oleh masa.

x. Peralatan Elektronik

Telepon	RIG	Handy Talky
		
Repeater		GPS
		

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Flevinda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI